



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 337 /Pid.C/2020/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Tumbur Sianturi;
Tempat lahir : Tanah Jawa;
Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun/ 6 Oktober 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afdeling VI Sei Meranti Desa Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : karyawan BUMN;
- II. Nama Lengkap : Anju Sinaga Alias Anju;
Tempat lahir : Sei Meranti;
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afdeling VI Sei Meranti Desa Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh;

Susunan Persidangan :

1. Arie Ferdian, S.H., M.H: Hakim
2. Prawira M. Silalahi, S.H.....: Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Para Terdakwa oleh kepolisian :

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi Jhoni, Rahmat Batubara dan Saksi Susiadi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 337 /Pid.C/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna silver dengan nomor polisi BM 1519 RG;
 - 13 (tiga belas) tros buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa I. Tumbur Sianturi, Terdakwa dan Terdakwa II. Anju Sinaga Alias Anju;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Para Terdakwa berupa penghidupan anak dari Para Terdakwa apabila Para Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna silver dengan nomor polisi BM 1519 RG, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 337 /Pid.C/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 13 (tiga belas) tros buah kelapa sawit dan 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PTPN III Sei Meranti Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tumbur Sianturi, dan Terdakwa II. Anju Sinaga Alias Anju tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna silver dengan nomor polisi BM 1519 RG;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
 - 13 (tiga belas) tros buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN III Sei Meranti Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Rifai, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Markus F. Sihombing Penyidik Pembantu pada Polsek Torgamba selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Rifai, S.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 337 /Pid.C/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)